



LURAH TIRTONIRMOLO

KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO

NOMOR 45 TAHUN 2026

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) YANG BERSUMBER DARI
DANA PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT PADUKUHAN
(PPBMP) KALURAHAN TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TIRTONIRMOLO,

- Menimbang : a. bahwa salah satu ruang lingkup kegiatan dari Bantuan Keuangan Khusus Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan diprioritaskan untuk pengentasan kemiskinan di Tingkat Padukuhan ;
- b. bahwa pengentasan kemiskinan di Tingkat Padukuhan antara lain untuk pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin atau sangat miskin ;
- c. bahwa pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin atau sangat miskin dengan memberikan bantuan pangan non tunai;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Yang Bersumber dari Dana Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2025 tentang Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 33);

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2025 tentang Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 41);
16. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal) Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal) Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 7);
18. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2025 Nomor 4);
19. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtonirmolo Tahun Anggaran 2026.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PENERIMA BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) YANG BERSUMBER DARI DANA PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT PADUKUHAN (PPBMP) KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan penerima bantuan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tirtonirmolo

Pada tanggal : 1 Desember 2025

Lurah Tirtonirmolo,

Ttd

SUBAGYA

Salinan Keputusan Lurah Kalurahan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas PMK Bantul;
2. Panewu Kasihan;
3. Ketua Bamuskal Tirtonirmolo;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan/dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

An. Carik

Kepala Urusan Pangripta



Lampiran Keputusan Lurah
 Nomor 45 Tahun 2026
 Tentang Penerima Bantuan Pangan Non
 Tunai (BPNT) Yang Bersumber dari Dana
 Program Pemberdayaan Berbasis
 Masyarakat Padukuhan Tahun 2026

PENERIMA BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)
 SE KALURAHAN TIRTONIRMOLO
 TAHUN 2026

NO	NAMA	ALAMAT	NIK	NO KK	JUMLAH
1.	Sariyo	Kalipakis RT 06	3402161007790006		Rp. 2.400.000,-
2.	Nur Huda Latifin	Kalipakis RT 04	3402162012950001		Rp. 2.400.000,-
3.	Dwi Prasetyo	Kalipakis RT 01	3402160909830002		Rp. 2.400.000,-
4.	Miswandi	Kalupakis RT 07	3502092301740001		Rp. 2.400.000,-
5.	Pipit Nugroho	Kalupakis RT 05	3402061705900001		Rp. 2.400.000,-
6.	Sutrisno	Kalupakis RT 02	3402163112680030		Rp. 2.400.000,-
7.	Sarjinem	Kalupakis RT 03	3402165212640004		Rp. 2.400.000,-
8.	Sargiono	Tegal Senggotan RT 02	3402163112660064	3402162801060005	Rp. 2.400.000,-
9.	Dwi Karebet	Senggotan RT 08	3402160510920005	3402160303160011	Rp. 2.400.000,-
10.	Arif Abdul Rohman	Senggotan RT 09	3402161405910006	3402162106210019	Rp. 2.400.000,-
11.	Ngadiran	Senggotan RT 10	3402163112490020	3402160611030059	Rp. 2.400.000,-
12.	Mustam	Senggotan RT 11	3402163112710017	3402160109060001	Rp. 2.400.000,-
13.	Sumarsih	Padokan Lor RT 06	3402166510570003	3402161707060012	Rp. 2.400.000,-
14.	Priyo miyanto	Cemplung Lor RT 01	3402160401890004	3402161409220004	Rp. 2.400.000,-
15.	Muhammad Sulhani	Padokan Lor RT 03	3301102003720006	3402161206180001	Rp. 2.400.000,-
16.	Dia Rohmanugraha	Padokan Lor RT 05	3402162412940004	3402162612220004	Rp. 2.400.000,-
17.	Ginandar Heru Wibowo	Glondong RT 01	3402161108910003		Rp. 2.400.000,-
NO	NAMA	ALAMAT	NIK	NO KK	JUMLAH
18.	Bernandinus Fajar Setiawan	Glondong RT 02	3471090705810002		Rp. 2.400.000,-
19.	Fitri Mawarti	Glondong RT 03	3402166202950001		Rp. 2.400.000,-

20.	Budi Utomo Suhadi	Glondong RT 04	3402163112540149		Rp. 2.400.000,-
21.	Tugimin	Glondong RT 05	3402160207580001		Rp. 2.400.000,-
22.	Untoro	Glondong RT 06	3402163112720036		Rp. 2.400.000,-
23.	Warnidah	Mrisi RT 002	3402167112640030	3402162511180001	Rp. 2.400.000,-
24.	Cipto Sumarto/Poniman	Mrisi RT 003	3402163112490072	3402162010040019	Rp. 2.400.000,-
25.	Subi Watinah	Mrisi RT 005	3402167112420072	3402161608060010	Rp. 2.400.000,-
26.	Santi Pratiwi	Mrisi RT 002	3471016503980001	3402162502190003	Rp. 2.400.000,-
27.	Sulamdal	Mrisi RT 004	3402163112570068	3402162812030373	Rp. 2.400.000,-
28.	Sih Sukesu	Mrisi RT 010	3402166405630001	3402160905070015	Rp. 2.400.000,-

Lurah Tirtonirmolo,

Ttd

SUBAGYA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

An. Carik

Kepala Urusan Pangripta



SARI ASIH

- Cadangan BPNT Kalipakis

No	Nama	NIK	RT
1	Heru Wahyudi	3402163012820003	01
2	Anas Wibowo	3402161108820003	05
3	Sukamto	3403150404820002	07
4	Muhammad Tamrin	3402160506660011	02
5	Wagiyem	3402167112500186	06
6	Wiyono Slamet	3402162705630001	04
7			